

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  
DALAM SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO  
NOMOR 5/PDT.G/2021 PN Met)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch VI  
Pengadilan Negeri Metro**

**Oleh  
NEURO ALPHA ANUGERAH  
NPM. 2012011018**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO**

**NOMOR 5/PDT.G/2021 PN Met)**

**Oleh:**

**Neuro Alpha Anugerah**

Perkara perdata yang menimbulkan sengketa haruslah ditawarkan perdamaian pada para pihak. Permasalahan penelitian ini tentang pertimbangan hukum hakim dalam melaksanakan mediasi pada sengketa perdata, bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi akta perdamaian dalam putusan Nomor 5/Pdt G/2021/PN Met dan bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perdamaian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap putusan Nomor 5/Pdt G/2021/PN Met. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan ini dan pendekatan masalah. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan seringkali timbul wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian, hakim perkara di pengadilan negeri diwajibkan untuk menawarkan perdamaian kepada pihak yang berperkara. Hakim dalam pelaksanaannya memberi tahu para pihak yang berperkara bahwa perdamaian adalah cara penyelesaian yang baik dan lebih bijaksana daripada putusan pengadilan, dan lebih baik dipandangan Masyarakat. Jika para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian, selanjutnya majelis hakim akan melaksanakan mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator. Apabila atas putusan perdamaian pihak yang dinyatakan salah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak lawan dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan perdamaian terkait gugatan perdata adalah Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu ingin dilaksanakannya perdamaian. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim berpegang pada Asas "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kata Kunci : Perdamaian, Mediasi, Wanprestasi

**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1  
OF 2016 CONCERNING MEDIATION PROCEDURES IN COURT IN  
FINANCING AGREEMENT DISPUTES)****(Study Case of The Metro District Court Decision NO. 5/PDT.G/2021 PN  
Met)****By :****Neuro Alpha Anugerah**

Civil cases that give rise to disputes must be offered for peace to the parties. The research issue here is how legal consequences arise if one party breaches the terms of the peace agreements in the verdict NO. 5/Pdt G/2021/PN Met, and how the execution of the peace deed is carried out if one party breaches the verdict NO. 5/Pdt G/2021/PN Met. That in financing agreements, defaults often arise due to compelling circumstances, the debtor being unable to fulfil his obligations. The method that is used in this research is a qualitative with a study approach is juridical – normative, which focuses on existing regulations and relevant literature or books that related to legal relationships, especially related to this issue and problem approach. Based on research, the judges in the district court are required to offer reconciliation of the litigants. Judges in their implementations inform the disputing parties that reconciliations is a good and wiser method of resolution compared to a court decision, and also good looking by society. If the parties agree to pursue reconciliation, the judge will then conduct mediation led by a mediator judge. If the opposing party may request execution from the district court. If the peace deed declared to be fault doesn't voluntarily implement of the decision, the opposing party can apply for execution to the district court. The basis for the judge in issuing a peace deed related to civil lawsuits is Article 130 HIR/Article 154 RBg, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court and The Consent of both parties to the disputes, the implementation of peace. In making a decision, a judge adheres to the principle of "For Justice based on By the Grace of Almighty God".

Keywords: Peace, Mediation, Defaults

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  
DALAM SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO**

**NOMOR 5/PDT.G/2021 PN Met)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch VI**

**Pengadilan Negeri Metro**

**Oleh**

**NEURO ALPHA ANUGERAH**

**2012011018**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Magang : **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO NOMOR 5/PDT.G/2021/PN Met)**

Nama Mahasiswa : **Neuro Alpha Anugerah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011018**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dosen Pembimbing I

Hakim Pembimbing Instansi

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**


  
**Andri Lesmana, S.H., M.H.**


NIP. 197812312003121003

NIP. 197708102007041001

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila

  
**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

NIK. 231811920315101

NIP. 197812312003121003


**HALAMAN PENGESAHAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Andri Lesmana, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**



Anggota I : **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**



Anggota II : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Juni 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang dengan Judul "*ANALISIS EKSEKUSI AKTA PERDAMAIAN DALAM SENKGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO NOMOR 5/PDT.G/2021 PN Met)*" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metro, 13 Juni 2024  
Pembuat Pernyataan

Neuro Alpha Anugerah  
NPM. 2012011018

## RIWAYAT HIDUP



Neuro Apha Anugerah dilahirkan di Metro, 5 April 2002 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Fadjar Handoyo, S.Th dan Ibu Oktofina Lidya, S.Pd. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kristen 1 Metro pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Kristen 1 Metro pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 1

Metro pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Metro dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam organisasi internal maupun eksternal kampus. Penulis tercatat sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2020/2021 dan 2021/2022 bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Unit Kegiatan Mahasiswa-Kebangsaan Universitas Lampung (UKM Kebangsaan) 2023/2024, dan Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bandar Lampung. Pada tahun 2023 penulis juga mengikuti program KKN yang dilaksanakan selama 38 hari di Pekon Pulau Benawang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Penulis juga mengikuti program Magang Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) yang

diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

## **MOTO**

*”Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia  
yang memberi kekuatan kepadaku”*

*(Filipi 4:13)*

*”Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu”*

*(1 Timotius 4: 12)*

*”Jangan pernah berdebat dengan orang bodoh, agar terlihat pintar.  
Kebenaran dan kebaikan akan selalu menyertai dalam kejujuran”*

*(Neuro Alpha Anugerah)*

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kasih dan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan lancar dan kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayangi

Ayahaku Fadjar Handojo dan Ibuku Oktofina Lidya, yang menjadi teladan dan tujuan dalam hidupku, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, perhatian dan dukungan. Terimakasih untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan dalam merawat dan mendidikku sampai saat ini.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan berkatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” *IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO NOMOR 5/PDT.G/2021 PN Met)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Ibu Vivi Purnamawati, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB;
3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. dan jajarannya selaku koordinator MBKM Batch VI, terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya;
4. Bapak Andri Lesmana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Instansi, Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA selaku Pembimbing I. dan Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesediaannya meluangkan

waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;

5. Kepada Ibu Dewi Septian, S.H., M.H dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H selaku dosen penguji;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Bapak/Ibu Hakim, staf, dan karyawan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB;
8. Saudara penulis Glorius dan Ovelia yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan kebahagiaan serta doa-doanya, yang selalu memberikan cerita-cerita kehidupan;
9. Sahabat-sahabat perjuangan penulis yang berjumpa dalam dunia perkuliahan Dea Nurul Lutfia, dan Hasiholan Tua, terimakasih buat setiap cerita yang pernah kita jalani dari mahasiswa baru hingga satu persatu kita lulus meninggalkan kampus. Setiap cerita kita biarlah menjadi kenangan manis, pernah bertemu dengan orang-orang baik;
10. Kepada teman penulis Yauwnes Angel yang telah menemani penulis dalam menulis karya tulis ini.
11. Keluarga kecil penulis selama KKN Pekon Pulau Benawang Adellia Buma, Afifah Mahkota, Gheandaru Ghifary, Bangun Tegar, Qhonita, dan Lysandra. Terimakasih untuk setiap cerita dan kehadirannya. *See you on top my friends*;

12. Rekan-rekan magang Pengadilan Negeri Metro, Salsa Fadila yang selalu jadi tempat keluh kesah, A'zahra, Prinita dan Angelica yang telah membantu selama kegiatan magang;
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2020, sukses selalu!;
14. Almamater yang penulis banggakan Universitas Lampung. Terimakasih telah menjadi bagian dari cerita kehidupan penulis, tempat mencari ilmu pengetahuan serta kehidupan yang akan selalu penulis ingat.

Semoga Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kuasa dan kasihnya memberikan balasan yang terbaik untuk setiap bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata atas bantuan dan dukungan, serta doa yang diberikan, penulis hanya mampu mengucapkan rasa terimakasih dan mengucapkan permohonan maaf dari ketulusan hati apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga dengan hasil karya penulis yang belum sempurna ini dapat memberikan manfaat, bisa menjadi penambah wawasan bagi penulis khususnya, serta para pembaca pada umumnya.

**Bandar Lampung, 13 Juni 2024**

**Penulis**

**Neuro Alpha Anugerah**

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>01</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>01</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>09</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>09</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>09</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum tentang Mediasi dan         Perdamaian.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 Tinjauan Umum tentang Akta Perdamaian.....</b>	<b>21</b>

2.3 Tinjauan Umum tentang Eksekusi Sita.....	30
2.4 Profil Instansi.....	33
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Metode Penelitian .....	40
3.1.1 Jenis Penelitian.....	40
3.1.2 Tipe Penelitian .....	40
3.1.3 Pendekatan Masalah .....	41
3.1.4 Data dan Sumber Data .....	41
3.1.5 Metode Pengumpulan Data .....	42
3.1.6 Metode Pengolahan Data .....	42
3.1.7 Analisis Data .....	43
3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan .....	43
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	43
3.2.2. Metode Pelaksanaan.....	43
3.2.3. Tujuan Magang .....	44
3.2.4. Manfaat Magang .....	45
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Pertimbangan hukum hakim melaksanakan mediasi dalam perkara perdata .....	46
4.2 Akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap putusan akta perdamaian No 5/Pdt.G/2021/PNMet .....	51
4.3 Pelaksanaan eksekusi sita jaminan atas suatu akta perdamaian No5/Pdt.G/2021/PN Met .....	58
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas 37  
IB.....**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.</b>	<b>Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro .....</b>	<b>34</b>
<b>Gambar 2.</b>	<b>Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Metro .....</b>	<b>35</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia memiliki kepentingan dan kebutuhan yang masing-masing berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Hal ini dikarenakan manusia memiliki kewajiban dan hak masing-masing mutlak dalam dirinya, tetapi tetap hak tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang yang dapat mengganggu kenyamanan manusia lain. Manusia saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Tidak dapat dihindari bahwa dalam berinteraksi kadang timbul kesalahan, kekhilafan dan hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan manusia lain.<sup>1</sup> Bahwa artinya kehidupan tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan harapan, karena setiap manusia memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda yang dapat menimbulkan suatu permasalahan yang disebut sebagai sengketa atau konflik. Dalam kondisi seperti ini, tentu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan ingin mendapatkan haknya kembali, harus berupaya sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu menggugat melalui pengadilan.

Nurnaningsih Amriani menyebutkan bahwa sengketa merupakan perselisihan antara para pihak yang dikarenakan dengan adanya wanprestasi oleh salah satu

---

<sup>1</sup> Siti Nurhasanah, 2020, *Sosiologi dan Antropologi Budaya Suatu Pengantar*, Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm 7

pihak dalam suatu perjanjian.<sup>2</sup> Sengketa perdata merupakan perkara dimana paling sedikit melibatkan dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika dalam masyarakat timbul sengketa yang tidak mampu di selesaikan secara musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut sebagai penggugat. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tersebut.<sup>3</sup>

Dalam proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan pada pengadilan yang berwenang dan dalam proses pemeriksaan, penggugat harus memperhatikan gugatan yang dapat diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan ketua pengadilan atau oleh hakim. Apabila pengajuan gugatan dinyatakan dapat diterima oleh pengadilan, maka hakim yang memeriksa perkara perdata akan selalu menawarkan penyelesaian perkara melalui mediasi atau perdamaian.

Berdasarkan uraian diatas, upaya penyelesaian suatu kasus perdata dapat dilakukan diluar pengadilan, terlepas dari kenyataan bahwa kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Hal ini dikarenakan dalam proses persidangan perkara perdata, tugas utama hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 130 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) tentang pelaksanaan perdamaian dimuka sidang, bahwa :

---

<sup>2</sup> Amriani, Nurnaningsih. 2012. *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 12

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 84.

1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.
2. Jika terjadi perdamaian, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilaksanakan sebagai keputusan hakim yang biasa.
3. Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan para pihak minta naik banding
4. Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.<sup>4</sup>

Upaya perdamaian wajib dilaksanakan dan dicantumkan dalam berita acara (*procesverbaal*). Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono menyatakan, jika perkara tersebut tidak didahului dengan upaya damai, maka sidang-sidang pemeriksaan perkara selanjutnya dinyatakan batal demi hukum.<sup>5</sup>

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah dan memberikan akses yang lebih baik pada para pihak untuk menemukan penyelesaian perkara yang memuaskan dan memberikan rasa adil. Mediasi adalah proses penyelesaian masalah dimana pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja sama dengan salah satu pihak yang berperkara untuk membantu mencapai kesepakatan yang memuaskan. Tidak seperti hakim dan arbiter, mediator

---

<sup>4</sup> Hukum Acara Perdata Indonesia 2004, (*Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*), diterjemahkan oleh Niniek Suparni (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm 88.

<sup>5</sup> Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2010, *Membaca dan Mengerti HIR* (Semarang: Fakultas Hukum Undip), hlm 41-42.

mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan para pihak, sebaliknya para pihak memberikan wewenang kepada mediator membantu mereka menyelesaikan permasalahannya.<sup>6</sup>

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Para pihak harus memilih mediator yang merupakan anggota pengadilan ataupun tidak ada dalam daftar pengadilan selambat-lambatnya sehari setelah sidang pertama dilaksanakan. Apabila tidak terlaksana penentuan mengenai mediator, mediator ditunjuk hanya dari daftar yang disediakan oleh pengadilan. Apabila tidak terpenuhi, ketua majelis berhak menunjuk mediator dalam waktu satu hari kerja berdasarkan ketetapan. Proses pelaksanaan mediasi harus terlaksana dalam waktu paling lambat 40 hari kerja sejak pemilihan atau penunjukan mediator. Apabila mediator berasal dari luar pengadilan, jangka waktu penyelesaian diperpanjang menjadi 30 hari.

Mengacu kepada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa :

1. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.
2. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.

---

<sup>6</sup> Fauzan, 2005, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*. Kencana Prenada Media, Jakarta, Cet. Ke-1, hlm.16

3. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Perma No. 1 Tahun 2016, bahwa mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa tidak hanya penting, namun wajib dilaksanakan sebelum perkara tersebut diperiksa lebih lanjut.

Krishna (2019), menyebutkan bahwa pelaksanaan mediasi oleh pengadilan akan dibantu oleh hakim mediator sebagai pihak penengah yang membantu untuk mendapatkan suatu kesepakatan, dan hakim pada tahap ini sangat diharuskan untuk berperan aktif agar tercapai kesepakatan damai diantara para pihak.<sup>7</sup>

Apabila proses mediasi tidak tercapai perdamaian kedua pihak, mediator berkewajiban untuk menyampaikan kepada majelis hakim secara tertulis. Konsekuensi atas kegagalan tersebut mewajibkan hakim untuk melanjutkan sidang perkara tersebut. Apabila dalam proses mediasi tercapai perdamaian oleh kedua belah pihak, klausul perdamaian perkara wajib disampaikan pada sidang. Hakim selanjutnya akan mengukuhkan klausul tersebut menjadi akta perdamaian yang berkekuatan hukum. Berdasarkan kesepakatan perdamaian para pihak, hakim menetapkan keputusan (*acta van vergelijk*) yang memuat ketentuan bahwa para pihak wajib memenuhi isi kesepakatan yang mereka buat.

---

<sup>7</sup> Krishna, I, G, B, A., Sukadana, I, K., Laba, I, N. 2019 "Peran Akta Perdamaian dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg)." Universitas Warmadewa, Jurnal Analogi Hukum 1, No. 1 hlm75.

Keputusan perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Keputusan itu mempunyai kekuatan eksekusi apabila salah satu pihak mengabaikan keadaan-keadaan yang disebutkan dalam perjanjian perdamaian. Pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut dapat meminta penegakan secara langsung kepada hakim.<sup>8</sup>

Perjanjian perdamaian bersifat mengikat (*binding force of execution*) dan wajib dilaksanakan sama seperti keputusan hakim.<sup>9</sup> Putusan perdamaian, sebagaimana putusan biasa, memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum, yaitu kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian penuh, dan kekuatan eksekutorial. Mengikat artinya segala sesuatu yang disepakati dan dituangkan dalam perjanjian dapat dieksekusi oleh pengadilan, tentunya jika salah satu waktu salah satu pihaknya mengingkari. Sedangkan final berarti bahwa perubahan status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian telah menjadi akhir dari segala upaya hukum bagi para pihak.<sup>10</sup>

Antoni Sujarwo dalam tulisannya ” Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian Yang Dibuat Setelah Lahirnya Putusan Pengadilan tentang Akta Perdamaian” menyimpulkan bahwa perjanjian damai yang dibuat setelah ada putusan pengadilan atas perjanjian damai tidak dapat diganggu gugat atas dasar kesalahan hukum. Hal ini memberikan kedudukan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian,

---

<sup>8</sup> Harahap. Yahya. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, hlm 302.

<sup>9</sup> *Herzien Indlandsch Reglement* Pasal 130 Ayat (2).

<sup>10</sup> Indriati Amarini, 2019 “*Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*”, *Jurnal Kosmik Hukum*, vol. 16, No. 2, hlm 94.

dimana segala kesepakatan damai mempunyai kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat akhir tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

Tentang Duduk Perkara:

Bahwa Pada tahun 2020 Penggugat (IFS) melakukan pinjaman dana pada Tergugat (PT Reksa Finance Cabang Bandar Lampung) untuk modal usaha. Dengan kesepakatan pengembalian selama 36 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 9.808.213-(Sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ratus tiga belas rupiah). Namun pada perjalanannya, usaha penggugat mengalami gangguan oleh karena Covid-19. sehingga karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/ force majeure*) pembayaran angsuran kredit tidak berjalan dengan semestinya. Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat untuk penjadwalan ulang (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*restructuring*) tetapi tidak pernah dikabulkan oleh Tergugat.

Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Metro. Bahwa setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, maka Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Negeri Metro. Setelah menempuh beberapa kali pertemuan mediasi, tercapai kesepakatan diantara para pihak yang di tulis dalam kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dalam akta perdamaian oleh hakim. Sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial.

Dalam kesepakatan perdamaian, Penggugat menyanggupi untuk memenuhi tanggungjawab pelunasan selama enam bulan sejak perdamaian tercapai. Tetapi, pada faktanya setelah 6 bulan sejak kesepakatan tercapai, Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga Tergugat melakukan permohonan eksekusi

kepada Pengadilan Negeri Metro. Menindaklanjuti permohonan eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Metro telah melaksanakan teguran eksekusi pada Termohon Eksekusi, namun Termohon Eksekusi tidak mengindahkan teguran tersebut. Pengadilan Negeri Metro melalui jurusita juga telah melakukan *aanmaning* hingga pada *aanmaning* kedua Termohon Eksekusi hadir dan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan segala hutangnya terhadap Pemohon Eksekusi/Kreditur.

Atas duduk perkara tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 5/Pdt G/2021/PN Met, karena pada awalnya diantara Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri pada perjanjian pembiayaan dana usaha yang telah mereka sepakati. Namun, dalam perjalanannya Penggugat sebagai Debitur mengalami keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majeur*) dan telah meminta penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*restructuring*) namun tidak diindahkan oleh Tergugat selaku Kreditur. Penggugat melakukan gugatan dengan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum, dan setelah dilakukan mediasi dan sepakat untuk mengakhiri perkara dan mengikatkan diri pada kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian. Namun, pada pelaksanaannya ternyata Penggugat sebagai Debitur melakukan wanprestasi tidak melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga Tergugat selaku Kreditur melakukan permohonan eksekusi terhadap Debitur kepada Pengadilan Negeri Metro.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Pertimbangan hukum hakim melaksanakan mediasi dalam perkara perdata
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap putusan akta perdamaian No 5/Pdt.G/2021/PN Met?
3. Pelaksanaan eksekusi atas suatu akta perdamaian No 5/Pdt.G/2021/PN Met

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan diatas, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi bagaimana akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi salah satu pihak atas perjanjian akta perdamaian
- b. Untuk menganalisis bagaimana tahapan dan pelaksanaan eksekusi atas jaminan yang di agunkan oleh pihak debitur apabila tidak melaksanakan kewajibannya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak diberikan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, khususnya yang berkaitan dengan akta perdamaian dalam perkara perdata.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan khususnya bagi praktisi hukum mengenai akta perdamaian.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian skripsi.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang diteliti.

#### III. METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut : metode penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan akta perdamaian secara sukarela dan pelaksanaan eksekusi atas suatu akta perdamaian.

#### V. PENUTUP

Bab V berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan

saran yang merupakan sumbangan dari hasil pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian yang ada sebagai perubahan di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 . Tinjauan Umum Tentang Mediasi dan Perdamaian**

##### **2.1 .1 Pengertian Mediasi**

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari kata latin *Mediare* yang berarti berada di tengah-tengah. Kata ini menunjukkan makna peran seorang mediator. Dalam melaksanakan tugasnya, mediator berada diantara para pihak yang bersengketa, bersikap netral dan tidak memihak selama melaksanakan penyelesaian sengketa, harus mampu melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga para pihak tumbuh rasa percaya diri untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>11</sup>

Kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris *Mediation* yang memiliki arti penyelesaian perkara yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian perkara secara menengahi, dengan orang sebagai penengah disebut sebagai mediator. Dalam proses mediasi ini menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, yaitu kesepakatan bersama (*konsensus*) yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa diselesaikan melalui mediasi oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator. Dalam melakukan tugasnya, mediator harus aktif untuk menemukan pilihan penyelesaian sengketa,

---

<sup>11</sup> Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm 2.

yang selanjutnya akan disepakati oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi akan dinyatakan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis, yang bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan dengan niat baik.<sup>12</sup>

Kata mediasi di dalam kamus besar bahasa Indonesia, memiliki arti proses penyertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>13</sup>

Mediasi memiliki tiga unsur, diantaranya *pertama* adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang bersengketa. *Kedua*, terdapat pihak luar yang terlibat dalam penyelesaian. *Ketiga*, pihak luar yang terlibat berperan sebagai penasihat serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas lagi bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil.<sup>14</sup>

Menurut Garry Goopaster, pengertian mediasi adalah suatu proses penyelesaian masalah dimana pihak ketiga yang netral tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai keputusan penyelesaian yang memuaskan.<sup>15</sup>

Garry Goopaster memberi pendapat mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa saja, namun juga gambaran keseluruhan proses mediasi dan tujuan mediasi.

Ditekankan bahwa mediasi adalah suatu proses perundingan dimana pihak ketiga

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 24.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569. 2

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>15</sup> Garry Goopaster, 2013, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi* (Jakarta: ELIPS Project), hlm 201

berdialog dengan pihak yang berkepentingan dan berusaha mencari solusi penyelesaian sengketa yang adil dan memuaskan.

Pengertian mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah pemberian jasa berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antar pihak dengan didukung oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang bertindak sebagai mediator.

Pengertian mediasi menurut Black Law Dictionary adalah sebagai suatu proses perselisihan perdata yang didalamnya hadir seorang mediator, yaitu seseorang yang tidak memihak dan membantu para pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Pengertian mediasi menurut Kovach adalah fasilitas proses negosiasi dimana pihak yang memediasi bersikap netral dan tidak memihak, namun memfasilitasi atau membimbing para pihak untuk menemukan solusi yang memberi kepuasan para pihak.<sup>16</sup>

Makna mediasi dapat diartikan sebagai suatu musyawarah yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediator yang netral dan tidak memihak serta berujung pada kesepakatan bersama dan hasil yang saling menguntungkan.<sup>17</sup>

Dari pengertian mediasi diatas, dapat di definisikan unsur-unsur penting dalam mediasi, yaitu :

- a. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui mufakat atau perundingan, berdasarkan musyawarah mufakat atau pendekatan kesepakatan para pihak, yang di tengah oleh seorang yang disebut mediator
- b. Para pihak meminta bantuan kepada pihak netral lainnya yang disebut mediator

---

<sup>16</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, hlm 51-53

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (JakPrinsiarta: Kencana), hlm 23-24

- c. Mediator tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan, namun membantu para pihak bersengketa untuk mencari jalan.

Pendekatan consensus dalam proses mediasi memiliki makna bahwa segala sesuatu yang dihasilkan atas proses mediasi merupakan hasil kesepakatan para pihak. Para pihak yang terdiri atas dua pihak atau lebih yang bersengketa (multiparties) dapat ikut serta dalam mediasi apabila semua pihak bersengketa sepakat atas penyelesaian. Namun, tidak selalu mediasi berjalan lancar, ada kalanya para pihak tidak mencapai kesepakatan karena pengaruh berbagai faktor, sehingga mediasi berujung pada kebuntuan penyelesaian (deadlock, stalemate). Situasi ini membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi diakhiri dengan penyelesaian melalui keputusan hakim walaupun belum tentu keputusan tersebut memberi keadilan kedua pihak dan masih akan timbul ketegangan antar pihak.<sup>18</sup>

### **2. 1 .2 Dasar Hukum Mediasi Sesuai Hukum Positif**

Berikut beberapa landasan yuridis pelaksanaan upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkan mediasi pada proses penyelesaian perkara perdata di Indonesia:

- a. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg= Pasal 31 Rv).
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

---

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, 2010 *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 13

- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan dan;
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>19</sup>

### **2. 1 .3 Tahap-Tahap Pelaksanaan Mediasi**

Tercapai atau tidaknya perdamaian dalam mediasi dapat ditinjau pada proses atau tahapan pelaksanaan mediasi. Jika pelaksanaan mediasi dilaksanakan dengan baik maka hasil yang dicapai akan baik, namun apabila mediasi dilaksanakan dengan tidak sungguh-sungguh maka hasil yang diperoleh tentu tidak optimal atau bahkan tidak berhasil. Berikut beberapa tahapan mediasi yang harus dilaksanakan:

#### **a. Tahapan Pra-Mediasi**

Pada hari dan waktu yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjelaskan kewajiban para pihak untuk melaksanakan proses mediasi dan perlunya itikad baik selama proses mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung. Ketua Majelis mewajibkan para pihak untuk bersama-sama menentukan dan memilih mediator yang diinginkan pada hari yang sama atau paling lambat 2 (dua) hari kemudian dan menyepakati pembiayaan apabila memilih mediator non-hakim. Dengan demikian, persidangan akan ditunda oleh hakim. Dalam hal dimana para pihak memilih hakim mediator, mereka berhak memilih salah satu atau lebih mediator yang tercantum dalam daftar mediator pengadilan. Hakim yang menangani kasus tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali jika tidak ada

---

<sup>19</sup> Muhammad Saifullah, 2015, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya), hlm 24-31

mediator lain. Setelah para pihak menentukan mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah pelaksanaan mediasi dan menunjuk mediator. Ketua majelis hakim pemeriksa perkara memberi tahu mediator melalui panitera pengganti tentang penetapan tersebut. Proses mediasi dapat dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan sidang dan pelaksanaan mediasi. Pelaksanaan mediasi harus sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi: "pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".

Kewajiban para pihak untuk beritikad baik pada saat mediasi juga dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), dimana para pihak atau kuasanya yang sah wajib beritikad baik pada saat mediasi. Salah satu pihak atau masing-masing pihak dapat dinyatakan tidak beritikad baik apabila dalam hal:

- a. Tidak hadir karena suatu alasan yang sah 2(dua) kali berturut-turut setelah diundang secara patut dalam pelaksanaan mediasi.
- b. Hadir pada pertemuan mediasi pertama, namun tidak hadir dalam pertemuan setelahnya meskipun setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Ketidakhadiran berulang kali yang mengganggu pertemuan mediasi tanpa alasan yang jelas.
- d. Menghadiri mediasi tetapi tidak memberi respon atau tanggapan resume perkara pihak lain.
- e. Tanpa alasan yang sah tidak menandatangani kesepakatan perdamaian yang disepakati.

Dengan adanya itikad baik diharapkan proses mediasi akan berjalan baik dan efisien.<sup>20</sup> Dengan adanya sanksi atas pihak yang tidak beritikad baik tersebut diharapkan tingkat keberhasilan mediasi dapat tercapai dan penumpukan perkara di Pengadilan dapat teratasi. Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang terdaftar didalam mediator pengadilan. Jika ada lebih dari satu mediator dalam proses mediasi, para mediator dapat membagi tugasnya masing-masing.

#### b. Tahap Mediasi

Para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator. Jika mediator bukan hakim, mediasi dilakukan diruang sidang Pengadilan Negeri atau ditempat lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kasus tertentu, mediator non hakim atau bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi di pengadilan. Proses mediasi berlangsung selama 30(tiga puluh) hari sejak penetapan perintah pelaksanaan mediasi, tetapi dapat diperpanjang selama 30(tiga puluh hari) atas kesepakatan bersama. Atas persetujuan para pihak/kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Pada pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan beberapa hal diantaranya:

---

<sup>20</sup> Adrian Nugraha, Muhammad Syaifuddin, dan Febrian. 2017 “*Mediation As An Alternative Settlement on Oil Palm Plantation Dispute: A Lesson from Oil Palm Plantation Mediation in Sidomulyo Village, Ogan Komering Ilir District, South Sumatera Province*,” *Dinamika Hukum* 17, no. 1 :8-14.

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan peran dan kedudukan mediator sebagai orang yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- c. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
- d. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan masalah mereka dan membuat usulan perdamaian; dan
- e. Mendiskusikan berbagai opsi penyelesaian yang paling cocok untuk masing-masing pihak.

Dalam waktu pelaksanaan, apabila kedua pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil mereka. Jika telah dipanggil selama 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang jelas, tidak memberikan respon ataupun pengajuan resume, serta tidak menandatangani rancangan perdamaian maka dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator dapat menyatakan pelaksanaan mediasi gagal dan tidak tercapai.

Identifikasi masalah adalah Langkah pertama dalam pelaksanaan mediasi. Dengan demikian, mediator memberi kesempatan kepada masing-masing pihak yang hadir untuk menyampaikan resume masalah secara lisan atau tertulis. Selain itu, jika diperlukan dapat meminta ahli atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat tentang cara terbaik untuk mencapai kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi masalah dan opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh masing-masing pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif solusi yang disampaikan penggugat dan sebaliknya untuk dimintai pendapat.

Pasal 24 ayat (1),(2), dan (3) mengatur jangka waktu mediasi. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5(lima) hari setelah penetapan

mediasi, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume masalah kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung selama 30(tiga puluh) hari, dan jika kedua pihak setuju, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang hingga 30(tiga puluh) hari. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dibandingkan yang terdapat pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur pelaksanaan mediasi selama 40 hari. Perpanjangan waktu mediasi dalam pasal ini lebih lama dibandingkan dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya 14 (empat belas) hari. Namun dalam kenyataannya, waktu pelaksanaan mediasi tidak sampai 30 hari karena sifatnya kondisional dan tergantung pada kesepakatan para pihak. Selain itu, untuk mendukung proses mediasi di pengadilan, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh ahli, sesuai dengan Pasal 26 ayat(1) dan (2).

#### c. Laporan Mediasi

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, kedua belah pihak dan mediator harus menulis kesepakatan secara tertulis dan menandatangani. Setelah kesepakatan disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak, mediator harus secara tertulis melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi telah berhasil.

Jika tidak tercapai kesepakatan, mediator secara tertulis memberi tahu hakim pemeriksa perkara bahwa proses mediasi gagal.<sup>21</sup> Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara ke persidangan.

---

<sup>21</sup> Feby Andhika Putri, Indra Perdana, dan Emiel Salim Siregar, 2020, “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian: Studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor :1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.” Tectum 1, no. 2: 268-273.

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, jika mediasi mencapai kesepakatan, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak dengan bantuan mediator harus menulis perjanjian perdamaian secara tertulis dan ditandatangani oleh keduanya. Jika kesepakatan tercapai hanya sebagian, pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian perdamaian sebagian dibuat tidak menyertakan tergugat yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh penggugat dan sebagian pihak yang terlibat dalam mediasi. Jika tidak tercapai kesepakatan sesuai Pasal 32 ayat (1), mediator wajib menyampaikan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara jika mediasi tidak tercapai kesepakatan.

## **2. 2 Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian**

### **2. 2.1 Pengertian Akta**

Dalam Bahasa Belanda disebut “acte/akta” dan dalam Bahasa Inggris disebut “act/deed” biasanya memiliki dua arti, yaitu:

- a. Perbuatan (handeling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling) yang merupakan istilah yang luas; dan
- b. Suatu tulisan yang ditulis untuk digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu tulisan yang ditujukan untuk membuktikan sesuatu.<sup>22</sup>

R. Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan bahwa kata “acta” adalah bentuk jamak dari kata latin “actum”, yang berarti “perbuatan”.<sup>23</sup> Menurut A. Pittlo, akta adalah surat yang ditandatangani dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti dan digunakan oleh orang-orang untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2001, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, hlm 50

<sup>23</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1998 *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1998), hlm 9.

<sup>24</sup> A. Pittlo, 1998, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif (Jakarta: PT Intermasa, hlm 29.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang ditandatangani berisikan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar, bukannya haka tau perikatan, yang dibuat dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>25</sup> Sementara Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa "Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat". Unsur-unsur akta otentik berdasarkan Pasal 1868 diantaranya:

- a. Akta tersebut dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum;
- b. Akta tersebut dibuat dibawah kewenangan pejabat umum yang membuat akta itu;
- c. Akta tersebut dibuat dalam wilayah kewenangan pejabat umum yang membuat akta itu.<sup>26</sup>

Komar Andasasmita mendefinisikan akta otentik sebagai akta yang dibuat didepan seorang pejabat umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Pejabat umum yang dimaksud diantaranya termasuk notaris, PPAT, hakim, jurusita(deurwaarder), pegawai catatan sipil(burgerlijke stand), camat dan lain-lain.<sup>27</sup> Keputusan pengadilan, akta kelahiran, perkawinan, dan kematian yang dibuat oleh notaris dan pegawai catatan sipil adalah termasuk pengertian akta otentik.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999 *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty), hlm 106.

<sup>26</sup> G.H.S Lumban Tobing, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga), hlm 44.

<sup>27</sup> Komar Andasasmita, 2000, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya* (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat), hlm 430

<sup>28</sup> Ali Affandi, 2003, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata* (Jakarta: Bina Aksara), hlm 195.

## 2. 2.2 Pengertian Akta Perdamaian

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Pasal 1 angka 10 adalah :

Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut akta perdamaian.

Akta perdamaian merupakan perjanjian yang dibuat dimuka persidangan diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai.<sup>29</sup> Menurut Riko Kurnia Putra:

Akta perdamaian dibuat dengan sepengetahuan hakim dalam perkara yang berhasil damai di pengadilan sehingga disamakan dengan Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekatlah kekuatan eksekusi.<sup>30</sup>

Akta perdamaian (*acta van vergerlijk*) memiliki kekhususan sifat eksekutorial. Ketentuan tentang akta perdamaian (*acta van vergerlijk*) diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa :

Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi

---

<sup>29</sup> Riko Kurnia Putra, dkk, 2019, *Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg* (Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomer 3), hlm 9

<sup>30</sup> Ibid

perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan yang biasa.

Dijelaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, pada prinsipnya akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

Menurut Riko Kurnia Putra, akta perdamaian (*acta van vergelijik*) dalam Pasal 130 ayat (2) HIR berbeda dengan akta perdamaian (*acta van dading*) yang diatur dalam KUHPerdara.

Akta perdamaian (*acta van dading*) dibuat sebelum sengketa diajukan ke pengadilan dengan tujuan untuk menghentikan sengketa sebelum diajukan ke pengadilan sebagai perkara. Oleh karena itu, *acta van dading* tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dan jika terjadi konflik, harus diajukan ke pengadilan.

Setelah kesepakatan dibacakan pada persidangan berikutnya untuk didengar oleh hakim, dan setelah diperiksa dan disahkan, akta perdamaian dibuat bersamaan dengan putusan perdamaian. Dengan demikian, hakim akan membuat akta perdamaian (*acta van vergelijik*) sebelum menjatuhkan putusan perdamaian.<sup>31</sup>

Adapun tata cara pembuatan akta perdamaian dilakukan sebagai berikut :

- a. Para pihak pertama-tama membuat persetujuan perdamaian sendiri dalam suatu akta;
- b. Para pihak menandatangani persetujuan;

---

<sup>31</sup> M.R Tresna, 2005, *Komentor HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm 111.

- c. Hakim(pengadilan) membuat keputusan dengan dictum(amar): menghukum para pihak untuk mengikuti dan menerapkan isi persetujuan tersebut.<sup>32</sup>

### 2. 2.3 Syarat-Syarat Akta Perdamaian

Dalam KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian perdamaian secara limitatif diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1851 sampai dengan 1864 KUHPerdara.<sup>33</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat pembuatan akta perdamaian sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Akta perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak

Untuk membuat akta perdamaian, kedua belah pihak yang berperkara pertama-tama harus menyadari satu sama lain dan ingin secara sukarela mengakhiri perselisihan.

Persetujuan ini harus murni datang dari kedua belah pihak. Dengan kata lain, persetujuan tersebut tidak dibuat oleh sepihak atau hakim, maupun pihak lain diluar pihak berperkara.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan kedua belah pihak.<sup>35</sup> Untuk kesepakatan kedua belah pihak ini, unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sepenuhnya. Menurut ketentuan tersebut, unsur-unsur perjanjian terdiri dari kata sepakat secara sukarela antara kedua belah pihak, kemampuan kedua belah pihak untuk membuat persetujuan, objek persetujuan

---

<sup>32</sup> Ancella Laksmaningtyas Utami, 2011, "*Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antarpersero PT. MMC*", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm 40.

<sup>33</sup> Nashrudin Salim, "*Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama*", (Mimbar Hukum Volume XV Nomor 63 Tahun 2004, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hlm 9

<sup>34</sup> Abdul Halim, "*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*," (Online) ([www.badilag.net](http://www.badilag.net), diakses 1 Mei 2024), hlm 8-10

<sup>35</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2007, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: C.V. Mandar Maju), hlm 36

mengenai pokok tertentu dan berdasarkan alasan yang diperbolehkan (suatu sebab yang halal). Oleh karena itu, salah satu syarat perdamaian adalah persetujuan yang tunduk sepenuhnya pada prinsip umum perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Tidak boleh ada cacat pada setiap unsur penting perjanjian yang disebutkan diatas. Oleh karena itu, Pasal 1321 KUHPerdota menegaskan bahwa persetujuan perdamaian tidak boleh mengandung paksaan atau tekanan (dwang) dari pihak manapun. Tidak boleh ada kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog). Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1322, Pasal 1324, serta Pasal 1328 KUHPerdota dan Pasal 378 KUHP, sebagai berikut :

1. Pasal 1322 KUHPerdota

Kekhilafan tidak mengakibatkan pembatalan suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Selain itu, kekhilafan tidak mengakibatkan pembatalan suatu perjanjian jika perjanjian itu dibuat terutama karena diri orang yang bersangkutan.

2. Pasal 1324 KUHPerdota

Paksaan terjadi Ketika tindakan itu memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dia, keluarganya, atau kekayaannya akan mengalami kerugian besar dalam jangka waktu dekat. Usia, jenis kelamin, dan kedudukan individu yang bersangkutan harus dipertimbangkan dalam hal ini.

### 3. Pasal 1328 KUHPerdata

Suatu persetujuan dapat dibatalkan jika salah satu pihak menggunakan penipuan sehingga jelas bahwa pihak yang lain tidak akan melakukan perjanjian tanpa penipuan. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, tetapi juga harus dibuktikan.

### 4. Pasal 378 KUHP

Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun karena penipuan jika berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum melalui nama palsu atau martabat palsu, melakukan tipu muslihat, atau memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapus hutang.

#### b. Akta perdamaian harus mengakhiri sengketa

Jika perdamaian dapat tercapai, putusan yang disebut sebagai akta perdamaian dibuat berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Seharusnya undang-undang tersebut benar-benar dapat mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak yang berperkara; jika tidak, undang-undang tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formal, tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang berperkara.

Artinya, suatu akta perdamaian harus benar-benar mengakhiri masalah atau sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak. Jika tidak, akta perdamaian dianggap tidak sah dan tidak mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, persetujuan perdamaian harus benar-benar mengakhiri sengketa. Mengakhiri artinya bahwa konflik harus dapat diselesaikan melalui tindakan perdamaian yang relevan. Oleh karena itu, Pasal 1851 KUHPerdata menyatakan bahwa akta perdamaian meliputi penyerahan atau penahan sesuatu yang mengakhiri sengketa

yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa yang sedang tergantung di pengadilan, serta mencegah timbulnya sengketa di pengadilan.

Setiap tindakan perdamaian hanya akan menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi, tidak peduli apakah kedua belah pihak menyatakan maksud mereka secara khusus atau secara umum, atau apakah maksud mereka dapat dipahami sebagai konsekuensi langsung dari apa yang ditulis. Ditegaskan oleh Pasal 1854 KUHPerdara, bahwa:

”Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan disitu harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut”.

c. Akta perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada

Suatu akta perdamaian harus dibuat berdasarkan perselisihan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah ada maupun yang baru saja diajukan ke pengadilan.<sup>36</sup> Sehingga akta perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas perkara perdata yang telah diajukan di pengadilan, dengan kata lain perdamaian dapat muncul dari perkara perdata yang belum diputuskan.

d. Bentuk akta perdamaian harus secara tertulis

Menurut Pasal 1851 KUHPerdara, persetujuan perdamaian yang dibuat secara tertulis dalam format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku adalah sah. Syarat ini memaksa (inferatif), jadi tidak mungkin mencapai

---

<sup>36</sup> Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Al Hikmah), hlm 98.

persetujuan perdamaian jika hanya diucapkan sekalipun dihadapan pejabat yang berwenang.

Kesepakatan yang dinyatakan oleh kedua belah pihak melalui ucapan, seperti "setuju" atau "sepakat", harus di tulis dan disetujui oleh masing-masing pihak dengan tanda tangan dibawah pernyataan mereka. Untuk memastikan bahwa perjanjian perdamaian ditandatangani oleh kuasa hukum kedua pihak, diperlukan surat kuasa khusus yang memberikan otoritas untuk membuat dan menandatangani akta perdamaian.

Hakim tidak boleh menambah, mengurangi atau mencoret satu katapun dari isi akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perdamaian; sebaliknya, akta itu harus diterima secara keseluruhan, mengambil alih sepenuhnya isi akta perdamaian. Abdul Manan menyatakan:

“Pihak yang bersengketa membuat persetujuan damai sendiri. Kemudian, persetujuan itu diajukan ke pengadilan atau hakim yang menangani kasus tersebut untuk diakui sebagai keputusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.”<sup>37</sup>

Sebuah akta perdamaian yang telah dikukuhkan lewat putusan perdamaian mempunyai tiga kekuatan nilai pembuktian yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian formal, yang terdiri dari pembuktian antara pihak-pihak yang telah menyatakan apa yang tercantum dalam akta perdamaian;
- b. Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti bahwa apa yang disebutkan dalam akta perdamaian harus benar;

---

<sup>37</sup> Ibid hlm 98

- c. Kekuatan mengikat, yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pihak pembuat akta dan pihak ketiga.

## **2. 3 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Sita Jaminan**

### **2. 3.1 Pengertian Eksekusi**

R. Subakti menyatakan bahwa "eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) untuk memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan."<sup>38</sup>

Menurut Sudikno, definisi eksekusi adalah pelaksanaan kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi hasil yang ditetapkan dalam putusan.<sup>39</sup> Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum (in kracht van gewijsde) yang dilakukan secara paksa karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi. Pasal 195 HIR/207 RBg menyatakan :

"Hala menjalankan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri atas perintah dan tugas Pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR."

Dalam Pasal 196 HIR/ Psal 208 RBg dinyatakan:

"Jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan

---

<sup>38</sup> Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. Hlm 128

<sup>39</sup> Sudikno, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 209

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu.”

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam perkara dan meminta mereka untuk memenuhi putusan pengadilan dalam waktu minimal delapan hari.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, eksekusi didefinisikan sebagai tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah melaksanakan amar Putusan Pengadilan dengan cara yang tepat. Putusan hakim dilaksanakan secara paksa oleh panitera, jurusita, atau jurusita pengganti di pengadilan tingkat pertama. Ini adalah langkah terakhir dalam proses penyelesaian kasus perdata dan pidana serta prestise dari lembaga Pengadilan itu sendiri.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi ini memiliki kekuatan eksekutorial, artinya dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui persetujuan pengadilan, dan bersifat final, mengikat semua pihak untuk melaksanakan keputusan tersebut.

### **2. 3.2 Pengertian Sita Jaminan**

Istilah yang baku untuk “conservatoir Beslag” tidak ditemukan dalam literatur dan praktik hukum acara perdata di Indonesia. Sita Pendahuluan, Sita Persiapan, Sita Sementara, Sita Pengukuhan, Sita Pengabdian, dan Sita Jaminan adalah beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan ”conservatoir beslag”. Dalam

---

<sup>40</sup> M.Yahya Harahap,SH -1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta Penerbit PT.Gramedia, Jakarta,hlm 5

praktiknya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan “conservatoir beslag” adalah sita jaminan. Istilah ini dianggap sesuai karena baik secara harafiah maupun yuridis, ia lebih mirip dengan “conservatoir beslag”.<sup>41</sup> Kemudian, untuk memperjelas pengertian sita jaminan, dikemukakan unsur-unsur dalam Pasal 227 (1) HIR yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada keyakinan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan;
- b. Barang yang disita itu milik orang yang terkena sita, bukan milik penggugat;
- c. Permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus memeriksa kasus tersebut;
- d. Permohonan harus dibuat dengan surat tertulis;
- e. Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan diatas benda bergerak maupun tidak bergerak.<sup>42</sup>

Secara yuridis, sita jaminan adalah sita yang dilakukan oleh Pengadilan sebelum Pemeriksaan pokok perkara atau putusan. Jadi sita jaminan dapat dilakukan :

- a. Sebelum pokok perkara diperiksa oleh Pengadilan;
- b. Sebelum Majelis Hakim (Pengadilan) membuat keputusan selama proses pemeriksaan.<sup>43</sup>

Dengan demikian, sita jaminan dianggap sebagai upaya hukum, atau “pengecualian”, karena tidak selalu suatu proses pemeriksaan perkara diikuti dengan tindakan sita jaminan dalam upaya untuk menjamin hak-hak penggugat.

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm 3

<sup>42</sup> Muhamaad Firdaus S.,2002 *Tinjauan Yuridis Sita Jaminan sebagai Perlindungan Hak Kreditur dalam Proses Permohonan Pailit*, Skripsi Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Depok, hlm. 42

<sup>43</sup> R. Soeparmono, 2006, *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 40

Oleh karena itu, jika gugatan penggugat dikabulkan karena menang, maka akan lebih jelas bahwa keputusannya dapat dilaksanakan dan ia dapat menikmati kemenangannya. Dengan alasan yang eksepsional tersebut, maka penerapannya harus :

- a. Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara bijaksana dan hati-hati disertai alasan dan fakta-fakta yang kuat;
- b. Kebijakan mengabulkan sita jaminan, sejak awal didasarkan pada bukti yang kuat bahwa gugatan penggugat akan diterima.

## **2. 4 Profil Instansi**

### **2. 4.1 Deskripsi Instansi**

Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, sebelum tahun 1964. Kemudian pada tahun 1964, Kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah berdiri sendiri berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. No. JK. 33/02/10. Pengadilan Negeri Metro didirikan pada tanggal 2 Agustus 1964 di Jalan Tri Sakti belakang Polres Metro, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1968 kantor Pengadilan Negeri Metro berpindah alamat dari kantor lama ke gedung baru Jl Pangeran Diponegoro No I Metro, Pembangunan Gedung bangunan menelan biaya Rp 6.400.000- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bapak R. Subekti, S.H.

Selama beroperasi Pengadilan Negeri Metro merupakan Pengadilan Negeri Kelas II B, sampai dengan tahun 1999 menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B hingga saat ini, dikarenakan tidak adanya perluasan tempat parkir ke lokasi gedung, maka

tanggal 19 November 2007 berganti alamat kembali ke gedung baru di jalan Sutan Sjahrir No. 01, Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat. Sebelum Pengadilan Negeri Metro berdiri sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Menyusul dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta tidak lagi berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Metro. Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang Mendirikan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro hanya meliputi 5 kecamatan yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur dan Metro Selatan.

#### **2. 4.2 Logo Instansi**

Gambar 1. Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro



Sumber:

<https://pnmetro.go.id/index.php/tentangpengadilan/profilpengadilan/struktur-organisasi>

### 2. 4.3 Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Metro wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Metro yang memiliki luas wilayah 68,74 KM<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan populasi penduduk sebanyak 160.729 jiwa yang terdiri 80.300 jiwa penduduk laki-laki dan 80.429 jiwa penduduk Perempuan (berdasarkan data tahun 2016).

Gambar 2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Metro



Sumber : <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Pengadilan Negeri Metro Kelas I B berada di Kota Metro yang meliputi:

1. Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari kelurahan/desa : Metro, Imopuro, Hadimulyo Timur, Hadimulyo Barat, Yosomulyo.
2. Kecamatan Metro Barat yang terdiri dari kelurahan/desa : Mulyojati, Mulyosari, Ganjar Asri, Ganjar Agung.
3. Kecamatan Metro Selatan yang terdiri dari kelurahan/desa : Sumpersari, Margorejo, Margodadi, Rejomulyo.
4. Metro Timur yang terdiri dari kelurahan/desa : Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejoagung.

5. Metro Utara yang terdiri dari kelurahan/desa : Banjar Sari, Karang Rejo, Purwosari.

Dengan total luas wilayah 61,79 km<sup>2</sup> dan dengan total jumlah penduduk 161.380 jiwa.

#### **2. 4.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, tugas dan kewenangan dari Pengadilan Negeri antara lain mengadili dalam Tingkat pertama, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan dalam Tingkat pertama.

##### **2. Fungsi**

Selain diberikan tugas dan wewenang, pengadilan negeri juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas tugas dan tingkah laku hakim, paniteran sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta Pembangunan.

- c. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/ pelaporan, kepegawaian/ organisasi/ tatalaksana dan keuangan/ umum/ perlengkapan).
- d. Fungsi lainnya, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi Masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### 2.4.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan struktur organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB meliputi :

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua Pengadilan	Vivi Purnamawati, S.H.,M.H
2.	Wakil Ketua Pengadilan	Zoya Haspita,S.H.,M.H
3.	Majelis Hakim	a. Vivi Purnamawati,S.H.,M.H b. Zoya Haspita, S.H.,M.H c. Resa Oktaria, S.H.,M.H d. Enro Walesa, S.H.,M.H e. Andri Lesmana,S.H.,M.H f. Dwi Aviandari, S.H.,M.H

		g. Dicky Syarifudin, S.H.,M.H h. Lia Puji Astuti, S.H
4.	Panitera	Suhaidi Agus, S.H.,M.H
5.	Sekretaris	Tika Indah Apriyani Susilo, S.Kom.,M.M
6.	Panitera Muda Hukum	Ismono, S.H.,M.H
7.	Panitera Muda Pidana	Joko Indarto, S.H.,M.H
8.	Panitera Muda Perdata	Nelita, S.H.,M.H
9.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Esti Septiana, S.E.,M.M
10.	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Setiarso, S.Kom
11.	Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Budi Kurniawan, S.Sos.,M.H
12.	Panitera Pengganti	a. Edi Gunawan, S.H b. Sugiono,S.H c. Ngatiman, S.H d. Irwan Saputra, S.H e. Fil'ardi, S.H., M.H f. Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H g. Lisza Ayumasdaria, S.H h. Brahmantya Budi Setiawan, S.H i. Tri Lisyani, S.I.Kom., M.H j. Antonius Ringgo Yunanto, S.H k. Dewi Setiawati, S.H., M.H
13.	Juru Sita	Fahmiyadi Sobhi, S.E
14.	Jurusita Pengganti	a. Maruya b. Ahyan Aziz, S.H c. Tarika Anggi Purnomo

#### 2. 4.6 Visi dan Misi Instansi

Visi adalah suatu gambaran mengenai keadaan dimasa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh seseorang maupun organisasi. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas IB adalah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang Agung”. Visi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas IB ini juga selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Mewujudkan Peradilan Yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Metro Kelas IB menetapkan sebuah misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Selain itu, misi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B ini juga sejalan dengan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dari badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dan agar memberikan hasil yang bermanfaat, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan hanya dengan melihat data sekunder dan bahan pustaka. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti membaca, mengutip, mencatat buku dan mempelajari undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif karena penelitian ini meneliti bahan hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Met.

##### **3.1.2 Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penelitian deskriptif ini dapat memberikan informasi pelaksanaan isi akta perdamaian.

### **3. 1.3 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang berkorelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **3. 1.4 Data dan Sumber Data**

Metode yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data adalah suatu cara yang penggunaannya bermanfaat untuk pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### **1. Bahan hukum primer**

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata( HIR, RBg, dan Rv)
- c. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- d. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN. Met

#### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku, jurnal, makalah, berita yang berkaitan dengan Hukum Perdata dan Mediasi serta Akta Perdamaian.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, media cetak, dan website.

### **3.1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka adalah pengkajian tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan penting untuk penelitian hukum normatif.
2. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang mungkin tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.<sup>44</sup> Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji putusan.

### **3.1.1 Metode Pengolahan Data**

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul oleh penulis yaitu :<sup>45</sup>

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data untuk memastikan bahwa sudah cukup lengkap, benar atau sesuai untuk menjawab masalah penelitian ini.
2. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data berarti menampilkan data dalam kerangka bahasan yang sistematis berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 83

<sup>45</sup> Ibid, hlm 126

### **3. 1.7 Analisis Data**

Dalam penulisan ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif berarti menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Analisis secara komprehensif berarti menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap berarti menafsirkan data dengan tidak ada bagian yang terlupakan, sehingga semua dapat dilakukan analisis.<sup>46</sup> Dalam penulisan ini penulis melakukan analisa terkait subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum serta akibat hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 5/Pdt G/2021/PN Met.

### **3. 2. Metode Praktik Kerja Lapangan**

#### **3. 2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 4 bulan mulai dari tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 14 Juni 2024. hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Dengan jadwal hari Senin sampai Kamis pukul 08.00 WIB- 16.30 WIB, dan Jumat Pukul 08.00 WIB -17.00 WIB, yang beralamatkan di Jl. Sutan Syahrir, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Lampung.

#### **3. 2.2 Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dibimbing oleh Pembimbing Akademik sebagai Fasilitator dan penanggung jawab kegiatan magang yang harus dilaksanakan sesuai aturan. Selain itu, kegiatan magang ini juga dibimbing oleh Pembimbing Lapangan sebagai pihak dari Instansi

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm 127

Pengadilan Negeri Metro yang memberikan arahan, petunjuk, dan informasi selama kegiatan magang.

a. Praktik Kerja

Pelaksanaan berupa praktik kerja instansi dilakukan dengan tujuan agar para mahasiswa magang dapat langsung merasakan dunia kerja sekaligus mempelajari mengenai administrasi perkantoran dan bagaimana pelaksanaan praktik beracara yang sesuai dengan aturan, baik pidana maupun perdata di instansi pengadilan.

b. Observasi dan dokumentasi

Metode observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang dilakukan untuk mempelajari dan memahami bagaimana aspek pembelajaran dan pengelolaan dari instansi terkait dalam hal ini yaitu pengadilan. Selain itu, dilakukan juga metode dokumentasi yang bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap dan menunjang kebenaran sesuai dengan topik yang dibahas.

### **3. 2.3 Tujuan Magang**

Adapun yang menjadi tujuan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara lain yaitu :

- a. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan beberapa instansi hukum, khususnya dengan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi;

- b. Memberikan kesempatan dan pengalaman baru pada mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk dapat terjun langsung merasakan dunia kerja yang sesungguhnya;
- c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama di perkuliahan untuk meningkatkan kemampuan hardskill dan softskill.

### **3. 2.4 Manfaat Magang**

Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang ini, diantaranya :

- I. Bagi mahasiswa magang, yaitu jika dilihat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama diperkuliahan dan menjadi fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman didunia kerja bidang hukum.
- II. Bagi Perguruan Tinggi Asal, yaitu dengan adanya program magang ini maka dapat menimbulkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi (Fakultas Hukum Universitas Lampung) dengan instansi magang (Pengadilan Negeri Metro) serta mampu menciptakan lulusan yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.
- III. Bagi Instansi Magang program ini akan menciptakan hubungan Kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang Yaitu Pengadilan Negeri Metro.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. 1.KESIMPULAN**

1. Pada setiap perkara perdata yang menimbulkan sengketa, hakim berkewajiban untuk menawarkan dan melaksanakan proses perdamaian pada para pihak. Pelaksanaan perdamaian dilakukan pada persidangan pertama yang sudah dijadwalkan. Namun, apabila proses perdamaian tidak tercapai, sepanjang hakim memeriksa dan belum memutuskan perkara proses perdamaian akan selalu ditawarkan dan dapat dilaksanakan. Sesuai Pasal 17 ayat (6) PERMA Nomor 1 2016 tentang Mediasi, bahwa hakim pemeriksa perkara diwajibkan untuk menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan penjelasan tersebut didasarkan pada Pasal 17 ayat (7).

Pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan memberikan harapan bahwa akan ada layanan yang membantu para pencari keadilan menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana, dan murah. Konsep mediasi dalam proses peradilan juga membuka kesempatan bagi mediator profesional yang memiliki keahlian khusus dalam perundingan dan penyelesaian konflik.

2. kekuatan hukum yang melekat pada Akta Perdamaian (Akta Van Dading) sebagai penyelesaian kredit macet melalui proses gugatan (studi pada Pengadilan Negeri Metro) yaitu bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding ataupun kasasi. Dalam menyelesaikan masalah kredit melalui gugatan merupakan salah satu jawaban bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat.

Terhadap isi akta perdamaian yang dibuat antara para pihak dalam perkara perdata, sebagaimana dimuat dalam Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt G/2021/PN Met pada prinsipnya isi akta tersebut diatas telah memenuhi syarat-syarat dari pembuatan suatu akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut telah didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bertujuan mengakhiri sengketa, dibuat atas dasar keadaan sengketa yang telah ada sebelumnya, dibuat secara tertulis, dan tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Perjanjian/akta tersebut mengikat para pihak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR yang pada intinya berbunyi "sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian yang tertuang pada perjanjian/akta perdamaian. Terhadap putusan perjanjian/akta perdamaian diatas tertutup upaya hukum banding dan kasasi, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial.

3. Diawali adanya pengajuan permohonan dari pemohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang disertai dengan bukti pembayaran biaya panjar eksekusi dari Kepaniteraan Perdata dan kasir berupa SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Selanjutnya juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri

melakukan pemanggilan kepada pihak termohon dan pemohon eksekusi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga termohon menjalankan putusan secara sukarela. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak ada kata sepakat atau termohon ingkar, maka Ketua Pengadilan Negeri memberikan aanmaning kepada termohon. Delapan hari setelah aanmaning termohon tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah eksekusi atau penetapan yang berisi perintah untuk menjalankan eksekusi kepada juru sita. Sebelum eksekusi dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi kecuali sebelumnya ada sita conservatoir untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan tujuan untuk diuangkan melalui lelang yang hasilnya diserahkan kepada pemohon eksekusi yang sesuai dengan isi putusan pengadilan. Untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang dinyatakan selesai dengan diterimanya sejumlah uang oleh pemohon eksekusi yang sesuai dengan isi putusan untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi/Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Negeri Metro.

## **5. 2. SARAN**

1. Mengingat bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang lain, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding ataupun kasasi, maka melakat kekuatan eksekutorial, sehingga agar kedua belah pihak mentaati dan melaksanakan putusan secara sukarela.
2. Disarankan agar kesepakatan perdamaian juga mencantumkan klausul yang mengatur ganti rugi untuk mencegah salah satu pihak wanprestasi terhadap isi

akta perdamaian. Tujuan dari klausul ini adalah agar tuntutan ganti rugi dapat diajukan bersamaan dengan permohonan eksekusi dalam kasus dimana salah satu pihak tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya dan mematuhi kesepakatan perdamaian.

3. Dalam proses pembuatan akta perdamaian, diharapkan bahwa para pihak dengan sukarela melaksanakan isi akta perdamaian yang telah mereka setuju dan dengan sadar melakukannya untuk menghindari proses yang panjang. Dan tidak ada lagi orang yang dirugikan oleh penyelesaian kredit bermasalah.
4. Pihak perbankan atau lembaga pembiayaan lebih meningkatkan pengawasan dan disiplin dalam menerapkan prinsip negosiasi nasabah dalam memberikan fasilitas kredit melalui prinsip-prinsip:
  - a. Prinsip 5C, yaitu watak (character), modal (capital), kemampuan (capacity), kondisi ekonomi (condition of economic), jaminan (collateral).
  - b. Prinsip 5P, meliputi para pihak (party), tujuan (purpose), pembayaran (payment), perolehan laba (profitability), perlindungan (protection).
  - c. Prinsip 3R, meliputi return (penilaian atas hasil yang akan diperoleh perusahaan debitur setelah memperoleh kredit), repayment (kesanggupan debitur dalam mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu kredit) dan risk bearing ability (kemampuan debitur untuk menghindari resiko).
  - d. Penerapan prinsip mengenali nasabah dengan menerapkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena sudah terlalu banyak masalah kredit yang dari nasabah dan masih banyaknya masalah

kredit yang belum di lakukan penyelesaian yang berdampak terhadap perusahaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Affandi, Ali. 2003. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*. Jakarta: Bina Aksara
- Andasasmita, Komar. 2000. *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat
- Dja'is, Mochammad dan RMJ. Koosmargono. 2010. *Membaca dan Mengerti HIR*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Fauzan M. 2005. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Media
- Goopaster, Garry. 1993. *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Harahap, Yahya. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Jakarta, Sinar Grafika.
1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia
2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- Hukum Acara Perdata Indonesia (Herziene Inlandsch Reglement (HIR), diterjemahkan oleh Niniek Suparni. 2004. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al Hikmah
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty,
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Nugroho, Susansti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Prinsiarta Kencana

- Nurhasanah, Siti, 2020, *Sosiologi dan Antropologi Suatu Pengantar*, Bandar Lampung, Justice Publisher
- Nurnaningsih, Amriani. 2012. *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Pittlo, A. 1998. *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif. Jakarta: PT Intermedia
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Saifullah, Muhammad. 2015. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya
- Situmorang, Victor M dan Cormentyna Sitanggang. 2001. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soeparmono, R. 2006. *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. 1998. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
1997. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta
- Sunandar, Nandang, S. H. 2021. *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2007. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: C.V. Mandar Maju
- Tobing, G.H.S Lumban. 2003. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga,
- Tresna, M.R. 2005. *Komentar HIR* Jakarta: Pradnya Paramita
- Usman, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Aura

## **B. Jurnal:**

- Krishna, I, G, B, A., Sukadana, I, K., Laba, I, N. 2019. "Peran Akta Perdamaian dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg)." Universitas Warmadewa, Jurnal Analogi Hukum 1, No. 1 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

- Indriati Amarini, 2019 . “*Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*”, Jurnal Kosmik Hukum, vol. 16, No. 2, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1954>
- Adrian Nugraha, Muhammad Syaifuddin, dan Febrian. 2017 . “*Mediation As An Alternative Settlement on Oil Palm Plantation Dispute: A Lesson from Oil Palm Plantation Mediation in Sidomulyo Village, Ogan Komering Ilir District, South Sumatera Province ,*” *Dinamika Hukum* 17, no.1 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310>
- Febry Andhika Putri, Indra Perdana, dan Emiel Salim Siregar, 2020. “*Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian: Studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor :1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.*” *Tectum* 1, no. 2 <https://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1281>
- Riko Kurnia Putra, dkk, 2016. *Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg* (*Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomer 3 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12340>
- Nashrudin Salim, “*Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama*”, (*Mimbar Hukum* Volume XV Nomor 63 Tahun 2004, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
- Yuni Priskila Ginting, dkk. 2023. ” *Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdamaian Berdasarkan Hukum Acara Perdata*” Universitas Pelita Harapan, *Jurnal Multidisiplin West Science* Vol. 02, No. 11 pp. 925-935 <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/view/740>
- Aristeus, S. 2020. *Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.* *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 379-390. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.379-390>
- Fatimah dan Untoro, 2019 “*Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan*”, *Lex Jurnalica*, No.2. Vol. 11, Agustus, 2019 <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/980>
- Mardalena Hanifah, 2016 “*Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No.1. Vol. 2, Januari-Juni <https://journal.ummat.ac.id/journals/20/articles/6219/submission/editor/6219-19970-1-ED.docx>

**C. Peraturan Peundang-Undangan :**

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Hukum Acara Perdata Indonesia (Herziene Inlandsch Reglement (HIR), diterjemahkan oleh Niniek Suparni. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta, 2009.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta, 2016.

**D. Sumber Lainnya:**

<https://pnmetro.go.id/index.php/tentangpengadilan/profilpengadilan/struktur-organisasi>

<https://pn-koba.go.id/mekanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil/>